

ABSTRACT

Land is a fundamental asset for rural communities, yet many smallholders in Village Ketetang Kwanyar Bangkalan cultivate parcels without formal titles, leaving their tenure insecure and vulnerable to disputes. This study examines the role of the Village Ketetang government in protecting land rights for residents whose holdings remain uncertified. Using a qualitative, case-study approach, data were gathered through in-depth interviews with village officials, Badan Pertanahan Nasional (BPN) representatives, and affected landholders, along with document reviews of village bylaws and PTSL program records. The analysis focused on (1) policy formulation and implementation steps at the village level; (2) preventive and remedial legal measures offered; and (3) obstacles encountered in securing land certificates. Findings reveal that Village Ketetang has issued a village regulation endorsing PTSL participation. Mediation mechanisms have resolved several boundary disputes. However, their impact is constrained by capacity and coordination challenges. Recommendations include (a) expanding budget allocations for land administration support; (b) intensifying outreach campaigns in local dialects; (c) streamlining document requirements in partnership with BPN; and (d) training village officers in dispute-resolution techniques. These steps aim to strengthen legal certainty and ensure that all landholders in Village Ketetang can obtain formal title, thereby reducing conflict and improving livelihoods.

Keywords: Village Government, Land Rights, Land Certificates

ABSTRAK

Tanah adalah aset penting bagi masyarakat pedesaan, namun banyak masyarakat di Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan yang mengelola bidang tanah tanpa sertifikat, sehingga kepemilikan mereka rentan dan rawan sengketa. Penelitian ini mengkaji peran Pemerintah Desa Ketetang dalam melindungi hak atas tanah warga yang belum bersertifikat. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pemilik tanah, serta kajian dokumen peraturan desa dan laporan pelaksanaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Analisis difokuskan pada: (1) perumusan dan implementasi kebijakan desa; (2) upaya preventif dan represif dalam perlindungan hak tanah, dan (3) kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ketetang telah menerbitkan peraturan desa untuk mendukung PTSL, melakukan pemetaan bidang tanah, dan mengeluarkan Surat Keterangan Tanah sebagai bukti kepemilikan sementara. Mekanisme mediasi desa juga berhasil menyelesaikan beberapa sengketa batas. Namun, keterbatasan anggaran, rendahnya pemahaman masyarakat, prosedur birokrasi di BPN, dan keengganan warga menyerahkan dokumen asli menghambat pencapaian target sertifikasi. Penelitian ini merekomendasikan: (a) peningkatan alokasi anggaran desa untuk dukungan administrasi pertanahan; (b) intensifikasi sosialisasi dalam bahasa lokal, (c) penyederhanaan persyaratan dokumen bersama BPN, dan (d) pelatihan aparat desa dalam teknik penyelesaian sengketa. Diharapkan langkah-langkah ini dapat memperkuat kepastian hukum dan memastikan seluruh pemilik tanah di Desa Ketetang memperoleh sertifikat resmi, sehingga konflik dapat diminimalkan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Hak Atas Tanah, Sertifikat Tanah